

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Peranan

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai peranan masing-masing, peranan tersebut membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Peranan yang dilakukan oleh setiap individu dapat menentukan apa yang akan diperbuatnya, tindakan apa yang akan ia lakukan, dan peranan juga dapat mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian peranan menurut Gross dalam Endar (2010:14) adalah “sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Sementara itu pengertian peranan juga dikemukakan oleh Cohen dalam Endar (2010:14) peranan adalah “suatu perilaku yang diharapkan oleh dari seseorang yang menduduki status dan jabatan tertentu”. Senada dengan hal tersebut di atas Margono dalam Endar (2010:14) mengemukakan bahwa peranan adalah “suatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat”.

Pengertian-pengertian tersebut dilengkapi dan dikaji lagi oleh Soekamto dalam Endar (2010:14) menurutnya peranan adalah “aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”. Adapun peranan tersebut menurut Soekamto dalam Endar (2010:14) mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkain peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian peranan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi dapat disintetiskan bahwa peranan adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup seseorang atau sekompok orang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya/posisiisnya dalam suatu komunitas.

Jika dipandang dari sudut kelembagaan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu lembaga.

2. Peranan Pengelola Panti Asuhan

Sebelum membahas mengenai pengertian pengelola panti asuhan saya akan memaparkan pengertian panti asuhan terlebih dahulu. Di dalam Undang-Undang 1945 pasal 21 dijelaskan bahwa: “Panti asuhan adalah yayasan sosial badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang didalamnya mengatur semua aktivitas dan pengolahan sarana penunjang kehidupan anak asuhnya.”. Panti asuhan juga merupakan sebuah lembaga sebagai tempat berlindung para anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, dan anak tidak mampu dari segala macam ancaman, baik itu berupa kekerasan fisik maupun mental. Adapun dasar hukum lain yang dapat menguatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tugas negara untuk memelihara mereka yakni Undang-Undang 1945 pasal 34 menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Depsos RI (2004:4) memaparkan bahwa :

Panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua yang bertugas memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial sehingga anak asuh dapat mengembangkan dirinya menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagaimana perannya sebagai warga negara yang baik.

Depsos RI (2006:8) memaparkan bahwa:

Pelayanan sosial anak terlantar dalam panti adalah sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan melalui basis panti yang terbuka berupa kelembagaan dan masyarakat yang bertugas memberikan perlindungan, bimbingan dan pembinaan fisik, mental dan spiritual kepada anak agar tetap hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar

Pengelola panti asuhan bertugas untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pembinaan fisik, mental dan spiritual kepada anak agar dan tumbuh kembang sebagaimana warga negara yang lainnya. Karena masa depan bangsa Indonesia berada ditangan para pemuda bangsa ini, baik dari para pemuda kaya maupun para pemuda kurang mamapu.

Depsos RI (2006:16) memaparkan bahwa tugas panti sosial adalah:

- a. Memberikan bimbingan, pelayanan yang bersifat preventif, kuratif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, pelatihan keterampilan disesuaikan tingkat perkembangannya, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang mengalami masalah perilaku dan masalah penyesuaian diri.
- b. Memberikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan melalui *temporary shelter* dan rumah perlindungan sosial anak sesuai dengan permasalahan anak

Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang berperan sebagai orang tua, sebagai pelindung, sebagai pembimbing, dan sebagai pembina untuk

dapat mengasuh, memberikan perlindungan, bimbingan dan pembinaan kepada para anak asuh dengan harapan bagi anak-anak asuh tersebut dapat menjadi manusia dewasa, mandiri, berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. pengelola panti asuhan adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil dari orang tua anak-anak asuhnya dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

Santoso (2012 : 2) memberikan pengertian “sebuah panti asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anakanak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang tertera dalam visi dan misi Panti Asuhan Harapan Bangsa berikut ini:

a. Visi:

Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian anak di masyarakat.

b. Misi:

1. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi yatim, piatu, yatim piatu, tidak mampu, dan terlantar.
2. Meningkatkan profesionalisme pekerja sosial dalam pelayanan dan pembinaan anak.
3. Menjalin kerjasama dengan organisasi atau LSM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, yatim piatu dan keluarga tidak mampu.
4. Meningkatkan sumber daya potensi yang ada di Panti Asuhan Harapan Bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada salah satu staf pengelola Panti Asuhan Harapan Bangsa adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pengelola panti asuhan selepas jam sekolah para anak asuh adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan membuat kerajinan tangan dan keterampilan lainnya

Pihak panti asuhan harapan bangsa menginginkan para anak asuhnya mempunyai keterampilan hidup guna bekal mereka setelah keluar dari panti asuhan. Hal ini dikarenakan pihak panti asuhan hanya melayani dan menerima anak asuh dari anak sekolah TK sampai dengan SMA.

Setelah itu mereka disahkan kembali kepada keluarga mereka masing-masing dan masyarakat. Maka dari itu dengan dibekalinya mereka bebrapa keahlian membuat kerajinan tangan dan keterampilan lainnya (memcukur rambut) dapat dijadikan mereka sebagai mata pencaharian utama ataupun sampingan, denagn harapan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini sesuai dengan visi dan misi panti asuhan harapan bangsa seperti yang dituliskan diatas, yakni meningkatkan kesejahteraan hidup para anak asuh.

2. Pembinaan mental

Pembinaan mental ini sebenarnya adalah istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang diadakan oleh pihak panti asuhan. Dipembinaan mental inilah para anak asuh diajarkan tentang nilai-nilai tanggung jawab anak asuh selaku warga negara Republik Indonesia. Disini mereka mengajarkan nilai-nilai tentang tanggung jawab agar mereka menjadi pribadi yang disiplin, dapat dipercaya dan saling menghargai akan perbedaan. Hal ini dikarenakan ada berbagai macam suku yang tinggal di panti asuhan ini. Adapun suku-suku tersebut adalah Suku Lampung, Jawa serang , Jawa Tengah, Sunda, dan ogan.

3. Siraman rohani

Siraman rohani ini diberikan kepada anak asuh dengan harapan mereka dapat menjadi warga negara yang bukan hanya taat pada negaranya tetapi juga taat kepada Tuhan-Nya. Disini mereka diajak untuk

mempertebal keimana mereka, mengajarkan apa yang menjadi wajib dan apa yang menjadi haram serta menambah pengetahuan mereka tentang nilai tanggung jawab. Biasanya yang mengisi ceramah ini bukan dari pihak panti melainkan pihak panti asuhan mendatangkan langsung ustadnya langsung. Hal ini diharapkan agar isi dari siraman rohani ini lebih menyentuh hati mereka dan mereka mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hal lain yang dilakukan oleh pihak panti asuhan adalah dengan mengadakan rajia terkait HP dan barang-barang lainnya. Apabila anak asuh tertangkap tangan menggunakan HP kamera maka HP tersebut akan di sita dan dikembalikannya pada saat anak asuh tersebut lulus SMA. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan takut kepada anak-anak asuh lainnya agar mereka tidak mengikuti jejak temannya tersebut. Selain itu pihak pengelola panti asuhan juga akan menghukum anak yang tidak melaksanakan piketnya, memakai seragam sekolah yang tidak rapi dan pada anak yang membuat kericuhan. Ini dimaksudkan untuk melatih mereka guna menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

3. Nilai Tanggung Jawab

Sebelum menjelaskan mengenai nilai tanggung jawab saya akan menjelaskan pengertian nilai menurut Kaelan (2010 : 92) adalah “kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.” Walter dalam kaelan membagi nilai kedalam delapan kelompok yakni:

1. Nilai-nilai ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi benda-benda yang dapat dibeli)
2. Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan)
3. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan)
4. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosila yang diinginkan)
5. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosila yang diinginkan)
6. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni)
7. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran)
8. Nilai-nilai keagamaan

Sedangkan Tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesedihan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. Menurut Joko Tri Prasetya dalam Wahyuni (2013:46) tanggung jawab adalah kesadaran maanusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Sedangkan Poerdaminto dalam Reni (2012:33) menyatakan bahwa “tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib

menanggung segala sesuatunya.”Dengan kata lain tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya.

Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggungjawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab. Anggota keluarga saling tolong menolong dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit, serta saling berbahagia bersama-sama.

Manusia bertanggungjawab terhadap tindakan yang mereka lakukan . Manusia menanggung akibat dari perbuatannya dan mengukurnya pada berbagai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bentuk dari tanggungjawab terhadap masyarakat, dimana di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan. Kehidupan bersama antar manusia membentuk norma yang kemudian berkembang menjadi aturan-aturan, hukum-hukum yang dibutuhkan suatu masyarakat tertentu.

Pendidikan merupakan salah satu dari contoh bentuk tanggungjawab masyarakat atau lebih khususnya pelajar terhadap bangsa dan negara. Karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Tanggungjawab manusia terhadap Tuhan meliputi dua aspek pokok. Pertama, mengenal Tuhan. Kedua, menyembah dan beribadah kepada-

Nya. Pengabdian dan Pengorbanan. Wujud tanggungjawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan adalah perbuatan baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Tanggung jawab anak asuh sebagai warga negara adalah Memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan lingkungan panti asuhan. Kewajiban sebagai warga negara yang lain adalah menjaga dan memelihara nama baik Panti Asuhan, bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Dan yang selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan sesama penghuni panti asuhan dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia dan warga panti asuhan. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara.

Nilai tanggung jawab adalah suatu hal yang menjadi suatu kewajiban yang harus ditanggung dan dijalankan. orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab anak asuh sebagai warga negara, diartikan sebagai konsekuensi

yang harus diterima dan dijalankan anak asuh seperti layaknya warga negara yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan dan yang ditugaskan.

4. Pengertian Warga Negara

Berdirinya suatu negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa syarat yaitu wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tanpa adanya wilayah tertentu adalah tidak mungkin untuk mendirikan suatu negara dan begitu pula mustahil menyebutkan adanya suatu negara tanpa adanya rakyat yang menetap. Farida (2012:27) menyatakan bahwa “Rakyat yang menetap pada suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dalam negara disebut warga negara”. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sekaligus mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Istilah warga negara dahulu dikenal dengan sebutan hamba atau kawula negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan.

Purwanto (2010:8) istilah negara “berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *negari* (*nagara*) yang berarti kota. Istilah negara dalam bahasa asing seperti *de state* (Belanda), *state* (Inggris), dan *le’etat* (Prancis)”. Negara

memiliki dua pengertian, yaitu negara dalam arti luas dan negara dalam arti sempit. Negara dalam arti luas yaitu kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional yang diatur untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sunardi (2010:8) pengertian negara dalam arti sempit terdapat beberapa pendapat pakar kenegaraan seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Mac Iver
Negara adalah persembatan (penarikan) yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam suatu kehidupan yang dibatasi secara teritorial mempergerak syarat-syarat lahir yang umum dari keterlibatan sosial.
2. Logeman
Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.
3. Hoge de Groot
Negara adalah ikatan-ikatan manusia yang insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat
4. Mirriam Budihardjo
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas Sunardi (2010:99) warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Hikam dalam Sunardi (2010:99) mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari *citizenship* yaitu anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sebaliknya, menurut Koerniatmanto dalam Sunardi (2010:99) menyatakan bahwa warga negara sebagai anggota negara yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban terhadap negaranya.

Disebutkan dalam Pasal UUD 1945 ayat 1 tentang Warga negara dan Penduduk bahwa “warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli

dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Indonesia dari poin **a** sampai dengan poin **m**. Berdasarkan beberapa pengertian warga negara yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa warga negara adalah warga atau anggota dari suatu negara yang menetap yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban terhadap negaranya. Adapun mengenai kedudukan, hak dan kewajiban setiap warga negara diatur dan ditentukan sendiri oleh pemerintah dinegara yang mereka naungi sendiri. Yang kesemuanya harus berjalan seimbang baik dari aspek kedudukan, hak dan kewajiban.

Dalam setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang kesemuanya disebut penduduk. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun warga negara yang bersangkutan telah berdomisili diluar negeri selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Sebaliknya setiap orang asing hanya mempunyai hubungan selama ia bertempat tinggal diwilayah negara tersebut.

warga negara adalah Dengan memiliki status kewarganegaraan maka seseorang akan memiliki kedudukan dan peranan sebagai warga negara.

Sunardi (2010:105) menyatakan bahwa:

Peranan warga negara juga meliputi peranan yang aktif, pasif, positif, dan negatif. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat

(berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara khususnya dalam persoalan pribadi.

Setiap warga negara memiliki peranan masing-masing. Yang kesuanya harus dijalankan dengan baik, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita sendiri. Karena maju atau tidaknya negara kita bergantung pada tangan kita sendiri.

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan memaparkan peranan pengelola panti asuhan dalam mengembangkan nilai tanggung anak asuh sebagai warga negara. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang akan memberikan perlindungan, pelayanan, bimbingan dan pembinaan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta keterampilan kepada anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar. dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari pengelola panti asuhan adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil dari orang tua anak-anak asuhnya dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai tanggung jawab yang ditanamkan di Panti asuhan Harapan Bangsa merupakan indikator penting dalam kehidupan sehari-hari . setiap tindakan apabila tidak dilandasi nilai tanggung jawab biasanya seseorang tersebut akan ceroboh. Adapun indikator nilai tanggung jawab yang diharapkan oleh pihak Panti asuhan Harapan Bangsa Kalinda dan masyarakat adalah adalah para anak asuh ini menjalan kewajibanya dengan penuh kesadaran akan kewajibannya atau dengan terpaksa.

Dari sinilah pentingnya peranan pengelola panti asuhan untuk meningkatkan nilai tanggung jawab anak asuhnya agar menjadi warga negara yang memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi. Karena kesuksesan bangsa ini berada ditangan mereka selaku generasi penerus bangsa. Apabila watak penerus bangsa ini baik maka negara kita akan menjadi lebih baik. Maka dari itu seorang pengelola panti asuhan harus mampu *memanagerial*, menjadi fasilitator dan juga sebagai pembimbing. Yang akan membentuk para anak asuh menuju karakter dan kehidupan para anak assuh yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut:

